



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 77 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya di bidang perhubungan khususnya pengelolaan terminal, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
7. Pangkalan adalah terminal kecil angkutan dalam kota yang digunakan untuk pemberhentian dan pemberangkatan angkutan penumpang umum dalam kota.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada Bank yang ditetapkan dan membayar seluruh pengeluaran.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Unit Pendapatan ;
 - d. Sub Unit Tata Terminal ;
 - e. Sub Unit Keamanan dan Ketertiban ;
 - f. Pangkalan.
- (2) Wilayah Operasional UPTD adalah sebagai berikut :
 - a. Terminal Purabaya;
 - b. Terminal Joyoboyo meliputi pangkalan Pasar Wonokromo, Dukuh Kupang, Petojo, Bratang, Kenjeran dan Menanggal;
 - c. Terminal Tambak Osowilangon meliputi pangkalan Benowo, Manukan Kulon, Balongsari, Kalimas Barat dan Sedayu;
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB V
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
U P T D**

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang terminal khususnya operasional pengelolaan terminal.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan terminal ;
- b. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan terminal dan pangkalan ;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah yang berkaitan dengan pengelolaan terminal dan pangkalan ;
- d. pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan pangkalan ;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan UPTD yang terkait dengan operasional pengelolaan Terminal ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;

- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi dan pendapatan daerah lainnya ke rekening kas umum daerah ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Sub Unit Pendapatan**

Pasal 8

Sub Unit Pendapatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penjualan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) terminal, pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah serta menyetor ke rekening kas umum daerah ;
- b. menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Sub Unit Tata Terminal**

Pasal 9

Sub Unit Tata Terminal mempunyai tugas :

- a. mengatur sirkulasi kendaraan dan orang di terminal ;
- b. melaksanakan pencatatan jumlah arus kendaraan dan penumpang yang naik/turun serta yang keluar/masuk terminal ;
- c. melaksanakan pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang ditetapkan ;
- d. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan serta kelengkapan kendaraan ;

- e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelanggaran ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Unit Keamanan dan Ketertiban

Pasal 10

Sub Unit Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamanan dan penertiban di dalam terminal;
- b. melaksanakan pengawasan terminal ;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait untuk penanganan keamanan dan ketertiban ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Pangkalan

Pasal 11

Pangkalan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan kegiatan UPTD dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil ;
- b. melaksanakan kebersihan dan keamanan pangkalan ;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Setiap Pangkalan dipimpin oleh seorang Kepala Pangkalan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Unit dan Kepala Pangkalan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Unit dan Kepala Pangkalan masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Sub Unit dan Kepala Pangkalan bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Sub Unit dan Kepala Pangkalan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 15/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 77


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 77 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD TERMINAL
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

(UPTD.TERMINAL.gafar)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

(UPTD.TERMINAI.gafar)